

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT atau “Baitul Maal wa-Tamwil” adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi dan keberadaannya sangat menjamur di Indonesia. Kajian sejarah menyatakan bahwa *baitulmaal* menjadi lembaga keuangan pertama di masa Rasulullah. Fungsi lembaga ini pada awalnya yaitu untuk menyimpan harta negara yang di dapatkan melalui rampasan perang, pajak, sedekah, infak dan juga zakat. Kemudian di zaman pemerintahan sahabat Nabi dibentuk juga lembaga lainnya yang dinamakan dengan *Baitutamwil*. Lembaga baru ini memiliki fokus dalam mengelola pendanaan masyarakat untuk diinvestasikan kedalam beragam pembiayaan perdagangan dan proyek yang membawa keuntungan.¹

Peraturan mengenai perbankan syariah yang diatur di dalam UU No 21 Tahun 2008 membagi dua bentuk bank syariah yaitu BUS atau “Bank Umum Syariah” dan juga BPRS atau “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Fungsi dari kedua bentuk bank ini sama dimana BPRS memiliki fokus pembiayaan pada sektor ekonomi mikro. BPRS mengumpulkan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dengan bentuk pembiayaan keberbagai sektor produktif yang menghasilkan keuntungan melalui penerapan prinsip syariah. BI tidak hanya berfokus pada pengembangan perbankan syariah di Indonesia, BI juga aktif melakukan pengamatan dan pengembangan lembaga dan pasar keuangan syariah yang lain di Indonesia dimana hal ini dibuktikan dengan adanya pasar uang syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.²

Produk pembiayaan yang penyalurannya melalui BMT yakni pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad bagi hasil saat pemodal atau “*shahibul maal*” menyediakan modal 100% kepada yang mengelola dana atau “*mudharib*” dalam menjalankan

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet 1 hal. 25

² Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kegiatan produktif, dan profit yang didapatkan kemudian dibagi sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah disepakati.³

Prinsip *mudharabah* memiliki tujuan dalam mendapatkan profit atau “*al-ribh*” dan kemudian dilakukan pembagian dalam akad sesuai dengan yang sudah di sepakati. Sistem ini dibagi kedalam dua jenis yang pertama “*mudharabah muthlaaqaah*” atau investasi tak terikat dan “*mudharabah muqayyadah*” atau investasi terikat. Aturan dalam melaksanakan “*mudharabah*” tertuang dalam prinsip syariah sebagai mana yang diamanatkan dalam undang-undang perbankan syariah.⁴

Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai beragam resiko, diantaranya yaitu: *Pertama*, penyimpangan rentan terjadi, biasanya nasabah sebagai pengelola dana tidak memiliki akuntabilitas yang memadai misalnya erkenaan dengan tidak adanya laporan keuangan yang *auditable*. *Kedua*, Pembiayaan *Mudharabah* menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran dari pengelola dana, dimana bank sebagai pemilik dana tidak memiliki hak investasi sedikitpun dalam proyek usaha yang dilaksanakan oleh nasabah sebagai pengelola dana. *Ketiga*, bank sebagai pemilik dana seringnya memberikan patokan nisbah bagi hasil yang cukup besar bagi bank dan kecil bagi nasabah. Ketika nisbah bagi hasil di ekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwasanya porsi yang mesti dibayarkan pihak nasabah menjadi mahal jika dibandingkan dengan bunga bank konvensional.⁵

Pengaturan akad *mudharabah* dalam pandangan syariat Islam terangkum dalam kajian klasik berbentuk prinsip syariah melalui ijtihad para ulama sesuai dengan keadaan zaman dengan corak tradisonal. Kemudian di zaman modern aturan mengenai *mudharabah* sudah mengalami perkembangan menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang didasarkan pada fatwa “Dewan Syariah Nasional”. Aturan mengenai prinsip *mudharabah* dalam pandangan hukum positif terdapat dalam UU Perbankan Syariah yang dijelaskan kembali oleh Peraturan BI yang dijadikan menjadi

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 60

⁴ Kamaluddin, Mohammad Aniq. "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2020): 35-46.

⁵ Permata, Fitria Eka, and Wartoyo Wartoyo. "Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9.1 (2017).

aturan pelaksanaannya. Pada implementasi prinsip *mudharabah* dalam perjanjian akad diperbankkan syariah muncul penambahan mengenai asuransi yang sebelumnya tidak terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan hal ini disebabkan menyalahi asas kepatuhan syariah.⁶

Menanggapi hal ini IAI atau “Ikatan Akuntan Indonesia” yang menjadi organisasi profesi sebagai wadah akuntansi profesional dan memiliki tanggung jawab untuk menyusun PSAK atau “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” dan berlaku diberagam sektor penerbitan PSAK No. 105 mengenai Pembiayaan *Mudharabah*. PSAK No. 105 menjadi standar akuntansi keuangan syariah yang memberikan aturan mengenai perlakuan akuntansi yang mencakup pengungkapan mengenai transaksi *mudharabah*, penyajian, pengukuran, dan juga pengakuan. Melalui dijalankannya PSAK No. 105 mestinya BMT menjalankan implementasi akuntansi selaras dengan standar yang sudah dilakukan, tetapi bukan berarti seluruh BMT sudah menerapkan mengenai pembiayaan *mudharabah* sudah selaras dengan PSAK No. 105.⁷

Melalui penerbitan PSAK 105 yang memberikan aturan mengenai akuntansi pembiayaan *mudharabah* dimana pemberlakuannya dimulai dari awal Januari 2008, maka BMT yang dijalankan atas dasar prinsip syariah dan menjadi lembaga keuangan mikro syariah seharusnya juga menjalankan prinsip syariah dalam menjalankan akuntansinya selaras dengan PSAK 105. Melalui penerbitan PSAK tersebut semestinya digunakan sebagai pedoman dalam praktik akuntansi yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam baik berupa bank ataupun non bank yang ada di Indonesia. Melalui penerapan ini, BMT yang menjadi lembaga keuangan Islam non bank bisa melakukan penyusunan laporan keuangan merujuk pada apa yang sudah diatur dalam akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini tidak hanya menginformasikan mengenai cara mengambil keputusan, namun juga supaya terhindar dari praktik kecurangan misalnya *lapping*, *window dressing*, *income smoothing*, *earning management* dan

⁶ Bank Indonesia, kodifikasi Produk Perbankan Syariah, (www.bi.go.id). Diakses pada 7 Juli 2022

⁷ Linaria, Aprina Chintya, and Aprina Chintya. "Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung." *EQUILIBRIUM* (2017): 32-46.

beragam teknik yang lain yang bisa dimanfaatkan perusahaan konvensional dalam menyusun laporan keuangan.⁸

Penelitian terkait akad *mudharabah* PSAK 105 sudah banyak dilakukan sebelumnya seperti yang telah diteliti oleh Indrawati, bahwasanya perlakuan akuntansi yang dijalankan di BMT sudah selaras dengan PSAK 105 namun kesesuaian dengan syariat Islam belum dijalankan misalnya berkenaan dengan kriteria analisis pembiayaan dengan memanfaatkan analisa 5C “(Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral)”. Kajian yang dilakukan Soraya mendapatkan temuan mengenai ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pada BMT dalam mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* ketika menyerahkan aset non kas atau kas kepada nasabah. Menurut PSAK 105, dana *mudharabah* yang disalurkan ketika membayarkan kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi *mudharabah*.

Sementara penelitian lain oleh Tri Wulandari tentang “Analisis Implementasi PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak menerapkan transaksi berdasarkan PSAK 105 tentang perlakuan akuntansi mudharabah. Namun ada beberapa poin yang belum diungkapkan antara lain yaitu : Dalam penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai dengan PSAK. Dalam PSAK 105 paragraf 29. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak hak pihak ketiga diakui sebagai beban bagi hasil. Dalam Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai. Dalam PSAK 105 paragraf 39. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak rincian dana syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek.⁹

Melalui kajian yang sudah diberikan mengenai pembiayaan *Mudharabah* pada BMT, terdapat ketertarikan dalam diri peneliti untuk mengkaji mengenai BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo. Hal ini dikarenakan BMT Syariah Sejahtera sudah berpedoman pada PSAK 105, namun masih terdapat beberapa bagian yang

⁸ Dian Triyanti. “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, dan Laporan Keuangan Pada Bak Syariah Mandiri Cabang Surakarta.” 2017.

⁹ Tri Wulandari, “Analisis Implementasi Psak No.105 Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”, (Malang: Universitas Kanjuruhan), h.10 dalam <http://www.neliti.com> diunduh pada 12 April 201

terdapat dalam PSAK yang tidak dijalankan dan dalam menyajikan laporan keuangan ada bagian yang tidak sesuai dengan susunan akun yang terdapat dalam BMT dengan PSAK. BMT ini menjadi koperasi syariah yang wajib berpedoman pada PSAK Perbankan Syariah, dimana hal ini menandakan perlu adanya penelitian berkenaan dengan pembiayaan yang terdapat dalam BMT tersebut.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Tunaidi selaku kepala pembiayaan mengatakan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan BMT Syariah Sejahtera sudah menggunakan PSAK 105 akan tetapi belum maksimal, dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangannya masih terdapat penyusunan yang belum sesuai dengan peraturan PSAK 105. Seperti pada pengakuan akuntansi saat terjadi kerugian, ketika terjadi kerusakan atau kehilangan bersifat finansial yang tidak diakibatkan oleh pengelola dana dalam hal ini terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian dan pengelola tidak mentaati atau melanggar syarat yang telah ditentukan di awal akad, maka tetap menjadi tanggungan dari pengelola dana. Selain hal tersebut pihak bank khususnya bagian Accounting dalam membuat laporan keuangan hanya mengandalkan sistem software yang telah ditentukan oleh kantor, sehingga memunculkan kemungkinan minimnya pengetahuan karyawan tentang PSAK.¹⁰

Melalui fenomena yang didapatkan melalui analisa yang sudah diberikan di latar belakang maka penulis memiliki ketertarikan untuk mendalami hal tersebut dan memilih BMT Syariah Sejahtera karena telah masyhur di kalangan mahasiswa IAIN Kudus. Sehubungan dengan hal di atas, di ambillah judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan penerapan akuntansi *mudharabah* dengan kesesuaian PSAK 105 dalam pandangan perlakuan akuntansi yang membahas lebih lanjut tentang pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pengakuan pelaporan keuangan transaksi *mudharabah*.

¹⁰ Ahmad Tunaidi, wawancara pada 8 Januari 2023 pukul 10.00

C. Rumusan Masalah

Atas dasar deskripsi dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rumusan permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK 105 ?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi akad *mudharabah* pada BMT Syariah Sejahtera dengan PSAK 105 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo
2. Untuk menjelaskan kesesuaian penerapan akuntansi *mudharabah* dengan PSAK 105 di BMT Syariah Sejahtera dengan PSAK 105?

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktisnya, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis mengenai hal-hal tentang mekanisme akad *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK 105 di BMT Syariah Sejahtera Nembalrejo dengan perlakuan akuntansi yang berlaku saat ini berperan sebagai pengembangan keuangan ,akad *mudharabah* sangat berpengaruh pada usaha terkait modal yang menjadi kendala, dengan adanya akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil maka usaha-usaha kecil seperti UMKM bisa berjalan dengan semestinya, disisi lain lembaga keuangan syariah tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun juga mempunyai sisi kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

Hadirnya kajian ini diharapkan bisa menyumbangkan dorongan masyarakat yang berpotensi dibidang usaha untuk bisa mengembangkan usahanya ataupun memulai usaha dengan bekerjasama dengan BMT dalam bentuk modal usaha menggunakan akad *mudharabah* sistem bagi hasil, penulis ingin menjelaskan mengenai hubungan simbiosis mutualisme antara lembaga keuangan dengan UMKM. Prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* merupakan kebersamaan dan

kemitraan atau “*sharing*” anatar investor atau “*shohibul maal*” dan pelaku usaha atau “*mudharib*” yang mengandung unsur kesepakatan, kejujuran dan kepercayaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang telah tersusun dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengkaji permasalahan yang hendak dianalisa dalam penulisan ini terdapat lima bab yang akan masing-masing dibahas dan ditulis tersusun secara rinci serta sistematis. Adapun sistematika yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

Bagian awal merupakan pengantar yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman pembahasan, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel kemudian dilanjut oleh

BAB I : Bab ini akan memuat pendahuluan yang berisikan penjelasan secara rinci yang termuat alasan penelitian ini yang tertuang pada latar belakang masalah, kemudian dilanjut fokus dari penelitian yang akan dibahas, ada rumusan masalah kemudian dilanjut tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi manfaat secara teoritis dan praktis, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II : Bab II berisikan kajian pustaka yang berhubungan dengan teori-teori pada pembahasan penelitian, hasil dari penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan metode-metode yang digunakan pada penelitian meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, dan teknis analisis data yang mendukung penelitian.

BAB IV : Memuat pembahasan yang berkaitan dengan jenis-jenis digitalisasi keuangan yang paling banyak diminati kemudian faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

BAB V : Pada akhir penelitian ini menjelaskan kesimpulan dan serta rekomendasi dari masalah yang ada pada penelitian.